



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

RM, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pemilik Bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Hasanudin, RT.028/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon;

melawan

SH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Hasanuddin, RT.028/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 8 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 8 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 21 April 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 205/43/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 21 April 2008.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak dalam usia 31 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Jalan Budi Utomo, Timika, selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon di Makassar selama 2 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrak di Jalan Hasanuddin, RT.028/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. MA, umur 6 tahun.
 2. MB, umur 2 tahun.

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 April 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 1. Termohon memiliki sifat boros.
 2. Termohon tidak memperhatikan makan Pemohon.
 3. Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain.
 4. Termohon sering tidak meminta izin kepada Pemohon bila keluar rumah.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 12 Januari 2017 Pemohon melihat handphone Termohon yang saling mengirim pesan dengan laki-laki lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DS, Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang pesan tersebut dan Termohon mengaku kalau telah berselingkuh dengan DS dan Termohon juga mengaku kalau DS sudah mencium pipi Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah pisah ranjang.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**RM**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**SH**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/43/IV/2008 tanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup, diberi kode bukti P.

B. Saksi:

1. **DF**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, No.2 RT.3 RW. 7, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai teman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena adanya pihak ke 3 (tiga) , dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lewat sosial media (BBM), Termohon juga tidak mengurus makan Pemohon, Termohon sering tidak meminta izin kepada Pemohon bila keluar rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi kerumah orang tuanya di Nawaripi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SM**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sepupu 2 (dua) kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi tidak memiliki hubungan saudara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena adanya pihak ke 3 (tiga) , dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lewat sosial media (BBM), Termohon juga tidak mengurus makan Pemohon, Termohon sering tidak meminta izin kepada Pemohon bila keluar rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi kerumah orang tuanya di Nawaripi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan relative dan absolut Pengadilan Mimika untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagi wakil/kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu halangan yang sah, maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 April 2008 di Timika, telah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, namun sejak tanggal 10 April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga dan sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah pisah ranjang sampai sekarang sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama **DF dan SM** .

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena adanya pihak ke 3 (tiga) , dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lewat sosial media (BBM) , Termohon juga tidak mengurus makan Pemohon, Termohon sering tidak meminta izin kepada Pemohon bila keluar rumah, dan puncaknya sejak bulan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika pada tanggal 21 April 2008.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lewat sosial media (BBM) , Termohon juga tidak mengurus makan Pemohon, Termohon sering tidak meminta izin kepada Pemohon bila keluar rumah.
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, meskipun Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta yang tersebut dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal.

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon di depan persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon cukup berlasan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**RM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sahriany binti H. Baharuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.H.I** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Christina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Candra,S.H.I.

Panitera Pengganti

Dwi Christina,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 331.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Mmk